



PERLINDUNGAN HUKUM DAN TANGGUNG JAWAB DOKTER DALAM KASUS MALAPRAKTIK

Reni Agustina Harahap^{1*}, Ahmad Fitra Naufal², Hilwa Azkiya Hasibuan³, Najwa Safira
Hasibuan⁴, Mardiah Sitorus⁵, & Dwi Ajeng Ramadhani⁶

^{*1-6} Program Studi Ilmu Kesehatan Masyarakat, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

^{*}e-Mail: reniagustina@uinsu.ac.id

Submit Tgl: 01-September-2026

Diterima Tgl: 02-September-2026

Diterbitkan Tgl: 12-September-2026

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji perlindungan hukum bagi dokter serta bentuk tanggung jawab hukum yang timbul dalam kasus dugaan malapraktik medis di Indonesia. Malapraktik merupakan persoalan hukum yang kompleks karena berkaitan dengan risiko medis, hak pasien, dan profesionalisme tenaga kesehatan. Penelitian ini menggunakan metode tinjauan literatur (*literature review*) dengan menganalisis sepuluh artikel ilmiah yang diterbitkan pada rentang tahun 2014 hingga 2025 dan relevan dengan tema perlindungan hukum dan tanggung jawab dokter. Hasil kajian menunjukkan bahwa tanggung jawab hukum dokter dalam kasus malapraktik dapat berbentuk tanggung jawab perdata, pidana, maupun administratif, tergantung pada unsur kesalahan dan dampak yang ditimbulkan terhadap pasien. Di sisi lain, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan memberikan perlindungan hukum bagi dokter selama tindakan medis yang dilakukan sesuai standar profesi, standar pelayanan, dan prosedur operasional. Namun demikian, sejumlah kendala masih ditemukan, antara lain kesulitan pembuktian unsur kelalaian, belum optimalnya lembaga penyelesaian sengketa medik, rendahnya literasi hukum kesehatan di kalangan pasien, serta ketidakseimbangan posisi antara dokter dan pasien dalam proses hukum. Studi ini merekomendasikan penguatan regulasi turunan, optimalisasi lembaga mediasi sengketa medik, serta peningkatan literasi hukum kesehatan guna mewujudkan keseimbangan antara perlindungan pasien dan kepastian hukum bagi dokter.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum; Tanggung Jawab Dokter; Malapraktik

Abstract: This study aims to examine the legal protection for doctors and the forms of legal responsibility arising from alleged medical malpractice cases in Indonesia. Malpractice is a complex legal issue related to medical risk, patient rights, and the professionalism of health workers. This study used a literature review method by analyzing ten scientific articles published between 2014 and 2025 relevant to the theme of legal protection and physician responsibility. The results show that a doctor's legal responsibility in malpractice cases may take the form of civil, criminal, or administrative liability, depending on the element of fault and the impact on the patient. On the other hand, Law Number 17 of 2023 concerning Health provides legal protection for doctors as long as medical actions are carried out in accordance with professional standards, service standards, and operating procedures. However, a number of obstacles remain, including difficulty in proving negligence, the not yet optimal medical dispute resolution institutions, low health-law literacy among patients, and an imbalance of position between doctors and patients in legal proceedings. This study recommends strengthening derivative regulations, optimizing medical dispute mediation institutions, and improving health-law literacy to achieve a balance between patient protection and legal certainty for doctors.

Keywords: Legal Protection; Doctor's Responsibility; Malpractice

Cara mengutip Harahap, R. A., Naufal, A. F., Hasibuan, H. A., Hasibuan, N. S., Sitorus, M., & Ramadhani, D. A. (2026). Perlindungan Hukum dan Tanggung Jawab Dokter dalam Kasus Malapraktik. *JIKES: Jurnal Ilmu Kesehatan*, 5(1), 677–683. <https://doi.org/10.71456/jik.v5i1.2662>

PENDAHULUAN

Kesehatan merupakan hak dasar setiap warga negara yang dijamin oleh konstitusi, dan pelayanan kesehatan yang aman serta berkualitas menjadi bagian tidak terpisahkan dari pemenuhan hak tersebut. Dalam pelaksanaannya, hubungan antara dokter dan pasien merupakan hubungan hukum yang lahir dari transaksi terapeutik, di mana dokter memiliki kewajiban untuk memberikan pelayanan medis sesuai dengan standar profesi, standar pelayanan, dan standar operasional prosedur yang berlaku (Widjayanto et al., 2024).

Meskipun demikian, dalam praktiknya tidak jarang terjadi ketidaksesuaian antara harapan pasien dengan hasil tindakan medis yang diterima, sehingga memunculkan dugaan malapraktik. Malapraktik medis dimaknai sebagai kelalaian atau penyimpangan dari standar profesi yang mengakibatkan kerugian bagi pasien, baik berupa luka, cacat, maupun kematian (Fitriono et al., 2016). Kompleksitas persoalan ini terletak pada perbedaan sudut pandang antara tenaga medis yang menilai suatu peristiwa sebagai risiko medis yang wajar, dengan pasien atau keluarga yang menilainya sebagai bentuk kelalaian (Jayantara et al., 2024).

Di Indonesia, pengaturan mengenai tanggung jawab hukum dokter tersebar dalam berbagai peraturan perundang-undangan, mulai dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, hingga Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Widhiantoro, 2021). Kehadiran Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 menjadi tonggak penting karena menghadirkan mekanisme yang lebih terstruktur dalam penilaian dugaan malapraktik, dengan menempatkan penilaian keahlian profesi sebagai tahap awal sebelum suatu kasus diproses secara hukum, sekaligus memperkuat perlindungan hukum bagi dokter yang telah bertindak sesuai standar (Daeng et al., 2023).

Di sisi lain, penguatan perlindungan hukum bagi dokter tidak dimaksudkan untuk memberikan impunitas, melainkan untuk memastikan bahwa penilaian terhadap dugaan malapraktik dilakukan secara profesional, objektif, dan proporsional, tanpa mengabaikan hak pasien untuk mendapatkan keadilan dan kompensasi atas kerugian yang dialami (Aprilia et al., 2022). Keseimbangan antara perlindungan pasien dan kepastian hukum bagi dokter inilah yang menjadi inti persoalan yang perlu terus dikaji secara mendalam.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam bentuk perlindungan hukum bagi dokter serta tanggung jawab hukum yang timbul dalam kasus dugaan malapraktik medis, dengan menelaah aspek regulasi, praktik penegakan hukum, serta tantangan dan peluang penguatan kebijakan ke depan melalui pendekatan studi literatur.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode tinjauan literatur (*literature review*) yang bertujuan untuk mengumpulkan, menelaah, dan menganalisis data sekunder dari berbagai publikasi ilmiah terdahulu yang relevan dengan perlindungan hukum dan tanggung jawab dokter dalam kasus malapraktik di Indonesia. Sumber data diperoleh melalui basis data

ilmiah Google Scholar dan Garuda dengan kata kunci “perlindungan hukum dokter”, “tanggung jawab dokter malapraktik”, dan “malapraktik medis Indonesia”.

Kriteria inklusi yang digunakan meliputi: (1) artikel merupakan hasil penelitian ilmiah yang dipublikasikan pada jurnal hukum atau kesehatan; (2) diterbitkan dalam rentang waktu tahun 2014 hingga 2025; (3) membahas secara spesifik aspek perlindungan hukum, tanggung jawab, atau pertanggungjawaban dokter dalam konteks malapraktik medis di Indonesia. Setelah dilakukan proses penyaringan berdasarkan relevansi judul, abstrak, dan isi artikel, diperoleh sepuluh artikel yang memenuhi kriteria dan digunakan sebagai bahan analisis utama dalam penelitian ini.

Analisis dilakukan secara deskriptif-kualitatif dengan mengelompokkan temuan ke dalam beberapa tema utama, yaitu bentuk tanggung jawab hukum dokter, perlindungan hukum bagi dokter, tantangan penegakan hukum, serta peluang penguatan kebijakan dalam mewujudkan keseimbangan perlindungan bagi dokter dan pasien.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tabel 1. Hasil Review Jurnal

Penulis	Tahun	Judul	Metode Penelitian	Hasil
Naurah, G., Saragih, Y.M., Pratiwi, S.D., & Iswahyudi	2025	Perlindungan Hukum Pasien dari Tindakan Malpraktik Menurut Hukum Kesehatan di Indonesia	Yuridis Normatif	Perlindungan hukum bagi pasien korban malpraktik telah diatur melalui jalur pidana, perdata, dan administratif, namun implementasinya masih menghadapi tantangan pembuktian dan ketidakseimbangan posisi antara pasien dan tenaga medis.
Anggraeni, E.N., Sundari, R.I., Susiarno, H., & Noor, A.	2024	Prinsip Keadilan dalam Perlindungan Hukum Dokter Kandungan atas Gugatan Malpraktik Berdasarkan UU No. 17 Tahun 2023	Deskriptif Analitis	UU No. 17 Tahun 2023 menegaskan hak dokter untuk memperoleh perlindungan hukum selama praktiknya sesuai standar, namun dalam praktiknya dokter masih kerap menghadapi gugatan meskipun telah bekerja sesuai prosedur.
Anggraeni, E.N., Sundari, R.I., Susiarno, H., & Noor, A.	2024	Prinsip Keadilan dalam Perlindungan Hukum Dokter Kandungan atas Gugatan Malpraktik Berdasarkan UU No. 17 Tahun 2023	Deskriptif Analitis	UU No. 17 Tahun 2023 menegaskan hak dokter untuk memperoleh perlindungan hukum selama praktiknya sesuai standar, namun dalam praktiknya dokter masih kerap menghadapi gugatan meskipun telah bekerja sesuai prosedur.
Jayantara, I.M.D., Hidayattullah, & Arief, H.	2024	Analisis Pertanggungjawaban Pidana dan Penyelesaian terhadap Tenaga Medis yang Melakukan Malpraktik Medis Ditinjau dari	Yuridis Normatif	Ketentuan pidana terkait malpraktik medis dirumuskan dalam Bab XVIII UU No. 17 Tahun 2023, namun penyelesaian sengketa medis idealnya didorong melalui lembaga

		Perspektif UU No. 17 Tahun 2023		penyelesaian sengketa medik yang khusus dan kompeten.
Widjayanto, I., Rizal, Y., Tjahyono, T.V., & Hakiki, B.A.	2024	Tinjauan Hukum Perdata atas Tanggung Jawab Dokter dalam Malapraktik Medis dan Relevansi terhadap Perlindungan Pasien	Normatif (Studi Kasus)	Tanggung jawab perdata dokter berperan penting dalam menjaga hak pasien dan memberikan akses kompensasi, namun pelaksanaannya masih menghadapi kendala pembuktian dan rendahnya kesadaran hukum pasien.
Syahrir, W., & Alwy, S.	2023	Tanggung Jawab Hukum Perdata Terhadap Tindakan Malapraktik Tenaga Medis	Normatif	Tanggung jawab perdata tenaga medis timbul dari transaksi terapeutik dengan pasien, sedangkan rumah sakit turut bertanggung jawab secara vicarious liability atas kelalaian tenaga medis yang bekerja di dalamnya.
Aprilia, S.S., Siregar, E., & Munandar, T.I.	2022	Perlindungan Hukum Bagi Korban Malapraktik Dokter dalam Perspektif Hukum Pidana	Yuridis Normatif	Regulasi mengenai perlindungan saksi dan korban, hukum kesehatan, praktik kedokteran, serta rumah sakit belum secara khusus dan terintegrasi mengatur kebijakan perlindungan hukum bagi korban malapraktik.
Daeng, Y., dkk.	2023	Pertanggungjawaban Pidana Rumah Sakit dan Tenaga Medis atas Tindakan Malpraktik Berdasarkan UU No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan	Deskriptif Kualitatif	UU No. 17 Tahun 2023 memperjelas mekanisme pertanggungjawaban pidana rumah sakit dan tenaga medis, dengan menempatkan penilaian keahlian profesi sebagai tahap awal sebelum kasus masuk ke ranah pidana.
Mangkey, M.D.	2014	Perlindungan Hukum Terhadap Dokter Dalam Memberikan Pelayanan Medis	Yuridis Normatif	Tanggung jawab hukum dokter dibedakan antara tanggung jawab yang berkaitan dan yang tidak berkaitan dengan pelaksanaan profesinya, sehingga perlindungan hukum bagi dokter perlu mempertimbangkan konteks tindakan medis yang dilakukan.
Widhiantoro, D.C.	2021	Aspek Hukum Malpraktik Kedokteran Dalam Perundang-Undangan Di Indonesia	Yuridis Normatif	Pengaturan malpraktik kedokteran tersebar dalam berbagai peraturan perundang-undangan sehingga diperlukan harmonisasi agar memberikan kepastian hukum baik bagi dokter maupun pasien.
Fitriono, R.A., Setyanto, B., & Ginting, R.	2016	Penegakan Hukum Malpraktik Melalui Pendekatan Mediasi Penal	Yuridis Normatif	Pendekatan mediasi penal berpotensi menjadi alternatif penyelesaian sengketa malpraktik medis yang lebih proporsional

dibandingkan proses litigasi murni, dengan tetap memperhatikan kepentingan pasien dan dokter.

Landasan Hukum Tanggung Jawab Dokter dalam Kasus Malapraktik

Hubungan hukum antara dokter dan pasien lahir dari transaksi terapeutik, sehingga apabila terjadi penyimpangan dari standar profesi yang menimbulkan kerugian, dokter dapat dimintai pertanggungjawaban baik secara perdata, pidana, maupun administratif (Syahrir & Alwy, 2023). Secara perdata, tanggung jawab dokter dapat dianalisis dari aspek wanprestasi maupun perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365, 1366, dan 1371 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Widjayanto et al., 2024).

Secara pidana, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan mengatur ketentuan pidana bagi tenaga medis yang karena kelalaiannya menyebabkan luka berat atau kematian pasien, dengan beban pembuktian yang lebih tinggi dibandingkan hukum perdata karena harus dibuktikan adanya unsur kesalahan berupa kesengajaan atau kelalaian (Daeng et al., 2023). Sementara itu, tanggung jawab administratif dikenakan melalui mekanisme disiplin profesi yang diselenggarakan oleh Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia (MKDKI).

Selain tanggung jawab individu dokter, rumah sakit sebagai institusi pelayanan kesehatan turut memikul tanggung jawab hukum atas kelalaian tenaga medis yang bekerja di dalamnya melalui prinsip vicarious liability, mengingat hubungan hukum antara dokter dan rumah sakit dapat berbentuk hubungan ketenagakerjaan maupun kemitraan (Syahrir & Alwy, 2023).

Perlindungan Hukum bagi Dokter

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan menegaskan hak dokter untuk mendapatkan perlindungan hukum selama tindakan medis yang dilakukan telah sesuai dengan standar profesi, standar pelayanan, dan prosedur operasional (Anggraeni et al., 2024). Perubahan ini memberikan kepastian hukum yang lebih baik dibandingkan pengaturan sebelumnya, karena menempatkan penilaian keahlian profesi sebagai tahap awal sebelum kasus diproses ke ranah pidana (Daeng et al., 2023).

Meskipun demikian, dalam praktiknya masih banyak dokter yang menghadapi gugatan meskipun telah bekerja sesuai standar, khususnya pada bidang-bidang berisiko tinggi seperti obstetri dan bedah (Anggraeni et al., 2024). Perlindungan hukum bagi dokter juga perlu diperluas ke praktik pelayanan modern seperti telemedicine, yang hingga saat ini masih memiliki kelemahan dalam aspek pengaturan hukumnya.

Prinsip perlindungan hukum bagi dokter tidak dimaksudkan sebagai bentuk impunitas, melainkan sebagai jaminan agar penilaian terhadap dugaan malapraktik dilakukan secara profesional dan objektif oleh pihak yang kompeten, sebelum sampai pada kesimpulan adanya kesalahan (Mangkey, 2014).

Tantangan Penegakan Hukum dalam Kasus Malapraktik

Pertama, kesulitan pembuktian menjadi tantangan utama dalam penyelesaian kasus malapraktik, khususnya dalam membedakan antara kelalaian medis dengan risiko medis yang merupakan konsekuensi alami dari suatu tindakan yang telah dilakukan sesuai prosedur (Widjayanto et al., 2024).

Kedua, regulasi mengenai perlindungan hukum bagi korban malapraktik masih tersebar dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang belum sepenuhnya terintegrasi, seperti Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban, Undang-Undang Kesehatan, Undang-Undang Praktik Kedokteran, dan Undang-Undang Rumah Sakit, sehingga penerapannya di lapangan belum optimal (Aprilia et al., 2022).

Ketiga, lembaga penyelesaian sengketa medik yang secara khusus menangani persoalan hukum kesehatan belum berjalan optimal, padahal keberadaannya penting untuk menghadirkan aparat penegak hukum yang kompeten dan memahami karakteristik hubungan terapeutik antara dokter dan pasien (Jayantara et al., 2024).

Keempat, rendahnya literasi hukum kesehatan di kalangan pasien turut menjadi hambatan, baik dalam memahami hak-haknya sebagai pasien maupun dalam mengakses jalur hukum yang tersedia apabila terjadi dugaan malapraktik (Naurah et al., 2025).

Peluang Penguatan Kebijakan ke Depan

Di tengah berbagai tantangan tersebut, terdapat sejumlah peluang strategis untuk memperkuat perlindungan hukum dan kepastian tanggung jawab dokter. Penguatan regulasi turunan dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 diperlukan agar mekanisme penilaian dugaan malapraktik oleh unsur profesi dapat berjalan secara konsisten di seluruh fasilitas kesehatan.

Optimalisasi lembaga mediasi dan penyelesaian sengketa medik menjadi alternatif penting untuk mendorong penyelesaian kasus secara proporsional, cepat, dan berkeadilan, tanpa harus selalu berujung pada proses litigasi yang panjang dan berbiaya tinggi (Fitriyono et al., 2016).

Selain itu, peningkatan literasi hukum kesehatan bagi masyarakat maupun tenaga medis perlu terus didorong, agar pasien memahami hak-haknya secara utuh, sementara dokter memahami batas kewenangan dan standar profesi yang harus dipenuhi guna menghindari risiko hukum yang tidak perlu.

KESIMPULAN

Tanggung jawab hukum dokter dalam kasus malapraktik medis dapat berbentuk tanggung jawab perdata, pidana, maupun administratif, tergantung pada unsur kesalahan dan dampak yang ditimbulkan terhadap pasien. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan memberikan perlindungan hukum bagi dokter selama tindakan medis dilakukan sesuai standar profesi, standar pelayanan, dan prosedur operasional. Namun demikian, penegakan hukum dalam kasus malapraktik masih dihadapkan pada tantangan pembuktian, regulasi yang belum terintegrasi, belum optimalnya lembaga penyelesaian sengketa medik, serta rendahnya literasi hukum kesehatan masyarakat. Penguatan regulasi turunan, optimalisasi mediasi sengketa medik, dan peningkatan literasi hukum menjadi kunci dalam mewujudkan keseimbangan antara perlindungan pasien dan kepastian hukum bagi dokter.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggraeni, E. N., Sundari, R. I., Susiarno, H., & Noor, A. (2024). Prinsip Keadilan dalam Perlindungan Hukum Dokter Kandungan Atas Gugatan Malpraktik Berdasarkan UU No. 17 Tahun 2023. *Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial dan Humaniora (JURRISH)*.
- Aprilia, S. S., Siregar, E., & Munandar, T. I. (2022). Perlindungan Hukum Bagi Korban Malpraktik Dokter dalam Perspektif Hukum Pidana. *PAMPAS: Journal of Criminal Law*.
- Daeng, Y., dkk. (2023). Pertanggungjawaban Pidana Rumah Sakit dan Tenaga Medis Di Atas Tindakan Malpraktik Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan. *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research*, 3(1), 3453–3461.
- Fitriono, R. A., Setyanto, B., & Ginting, R. (2016). Penegakan Hukum Malpraktik Melalui Pendekatan Mediasi Penal. *Yustisia Jurnal Hukum*, 5(1).
- Jayantara, I. M. D., Hidayattullah, & Arief, H. (2024). Analisis Pertanggungjawaban Pidana dan Penyelesaian terhadap Tenaga Medis yang Melakukan Malpraktik Medis Ditinjau dari Perspektif Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. *Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis*, 5(7).
- Mangkey, M. D. (2014). Perlindungan Hukum Terhadap Dokter Dalam Memberikan Pelayanan Medis. *Jurnal Hukum Lex Societatis*, 2(8).
- Naurah, G., Saragih, Y. M., Pratiwi, S. D., & Iswahyudi. (2025). Perlindungan Hukum Pasien dari Tindakan Malpraktik Menurut Hukum Kesehatan di Indonesia. *Judge: Jurnal Hukum*, 6(2), 277–286.
- Syahrir, W., & Alwy, S. (2023). Tanggung Jawab Hukum Perdata Terhadap Tindakan Malpraktik Tenaga Medis. *Amanna Gappa*, 1–11.
- Widhiantoro, D. C. (2021). Aspek Hukum Malpraktik Kedokteran Dalam Perundang-Undangan Di Indonesia. *Lex Privatum*, 9(9).
- Widjayanto, I., Rizal, Y., Tjahyono, T. V., & Hakiki, B. A. (2024). Tinjauan Hukum Perdata Atas Tanggung Jawab Dokter Dalam Malpraktik Medis Dan Relevansi Terhadap Perlindungan Pasien. *Proceeding Masyarakat Hukum Kesehatan Indonesia*, 1(1), 168–183.